



PUTUSAN
Nomor 7610/Pdt.G/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, Tempat tanggal lahir Bogor, 05 November 2000
(24 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA,
Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di XXX,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat Telp.088210424349, Email:
tarranursafitri64@gmail.com;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, Tempat tanggal lahir Jakarta, 25 November 2000
(24 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA,
Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di XXX, Kota
Depok;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 04 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 7610/Pdt.G/2024/PA.Cbn., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, 05 Mei 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 7610/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede, Kabupaten Bogor, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :XXX tertanggal 21 Oktober 2022;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Bogor;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan, yang Bernama XXXX;

4. Bahwa, diawal penikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, layaknya suatu rumah tangga yang baik. Akan tetapi pada bulan Desember 2023, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir mau pun batin;

4.2. Tergugat memiliki sifat egois dan ingin menang sendiri dalam urusan rumah tangga;

4.3. Tergugat sering bertindak kasar secara bicara atau perbuatan;

4.4. Tergugat selalu mengandalkan Penggugat dalam segi Keuangan dan yang lainnya;

5. Bahwa di bulan Maret 2024, merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang membuat Penggugat sudah tidak sanggup dan sudah tidak cocok lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, yang akibatnya Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri sampai sekarang;

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf f PP No. 9 Thun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 7610/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shugra **Tergugat (Tergugat)** terhadap **Penggugat (Penggugat)**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan atau pemberitahuan yang dapat dibenarkan secara hukum;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis di persidangan telah pula menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, NIK XXX, a.n Penggugat, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, tanggal 21 Oktober 2022, a.n. Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.2;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 7610/Pdt.G/2024/PA.Cbn



B. Saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat oleh karena itu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di XXX, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah, memiliki sifat egois dan ingin menang sendiri, sering bertindak kasar secara bicara atau perbuatan, serta selalu mengandalkan Penggugat dalam segi Keuangan dan yang lainnya;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2024 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, oleh karena itu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di XXX, Kabupaten Bogor;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 7610/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah, memiliki sifat egois dan ingin menang sendiri, sering bertindak kasar secara bicara atau perbuatan, serta selalu mengandalkan Penggugat dalam segi Keuangan dan yang lainnya;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2024 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal hal selengkapny yang tertuang dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 7610/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah menurut hukum, oleh karenanya kepada Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah mendaftarkan perkara ini melalui system e-court Pengadilan Agama Cibinong tetapi karena Tergugat tidak datang menghadap sidang sehingga tidak bisa dikonfirmasi persetujuannya beracara secara e-court, maka perkara a quo selanjutnya diperiksa dan diputus dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasehat kepada Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah gugatan cerai dengan alasan-alasan karena sejak bulan Desember tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin, memiliki sifat egois dan ingin menang sendiri, sering bertindak kasar secara bicara atau perbuatan, serta selalu mengandalkan Penggugat dalam segi Keuangan dan yang lainnya, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak mengetahui jawaban dari Tergugat, namun untuk memastikan Gugatan tersebut beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat, maka telah ternyata perkara a quo termasuk perkara bidang perkawinan, maka secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama Cibinong sesuai dengan

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 7610/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 49 (10) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa tempat kediaman Penggugat berada di wilayah Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, tersebut maka secara relatif perkara *aquo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Cibinong sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menentukan bahwa "perkara perceraian diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman istri";

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan terbuktinya Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang memberi keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 (1) dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 7610/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2023, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah, memiliki sifat egois dan ingin menang sendiri, sering bertindak kasar secara bicara atau perbuatan, serta selalu mengandalkan Penggugat dalam segi Keuangan dan yang lainnya;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2024, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis serta sulit untuk dirukunkan kembali sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat yang tetap dengan Gugatannya, yakni ingin bercerai dengan Tergugat, juga merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini telah benar-benar tidak harmonis, terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, maka dengan kondisi demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 7610/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Gugatan Penggugat pada petitum angka 2 *aquo* patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan Gugatan Penggugat tersebut telah pula dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 7610/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Yusuf Achmad, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H.

Hal. **10** dari **11** hal. Putusan Nomor 7610/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Proses	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	Rp 204.000,00
4.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp 374.000,00

(tiga ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah);

Hal. **11** dari **11** hal. Putusan Nomor 7610/Pdt.G/2024/PA.Cbn